



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Juraini, Tempat Tanggal lahir, Kuta Jumpa, 27 Agustus 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Dusun I, Desa Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 6 Februari 2025 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bpd, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2012 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Bukhari sebagai mana Akta Nikah No 036/06/V/2012;
2. Dalam Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama M. SULTAN KARDANI dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-09112015-0040 tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari nama M. SULTAN KARDANI menjadi MUHAMMAD SULTAN AMIRULLAH;
4. Bahwa untuk perubahan Nama anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum dimana Pemohon bedomisili,
5. Bahwa untuk perubahan Nama anak Pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy KTP Pemohon;
- Foto copy Buku Nikah;
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Anak;
- Foto copy KTP Saksi Dua Orang;

6. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya Administrasi Kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon dari nama M.SULTAN KARDANI menjadi MUHAMMAD SULTAN AMIRULLAH;
- Memerintahkan Kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta dari nama M. SULTAN KARDANI menjadi MUHAMMAD SULTAN AMIRULLAH;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon dari nama M.SULTAN KARDANI menjadi MUHAMMAD SULTAN AMIRULLAH;
- Memerintahkan Kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta dari nama M. SULTAN KARDANI menjadi MUHAMMAD SULTAN AMIRULLAH;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1112096708710001 atas nama Juraini, (diberi tanda bukti P-1);

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Nikah Nomor 036/06/V/2012 tanggal 7 Mei 2012, antara Bukhari dan Juraini, (diberi tanda bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 440/024/PKM-ASP/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 atas nama Muhammad Sultan Amirullah, (diberi tanda bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-09112015-0040 tanggal 9 November 2019 atas nama M. Sultan Kardani, (diberi tanda bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 111209180615004 tanggal 6 September 2021, atas nama Kepala Keluarga Bukhari, (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut ditunjukkan dipersidangan dengan diperlihatkan aslinya serta telah diberi materai cukup sehingga dapat menjadi bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Juwanita dan 2. Ruzaimar yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Juwanita:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon kenal dengan Saksi karena sama-sama berprofesi sebagai guru TK, dan Saksi mengenal Pemohon sudah sekitar 3 (tiga) tahun, awal perkenalan pada saat berjumpa di Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saksi dan Pemohon berprofesi sebagai guru di sekolah yang berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Bukhari, dan saat ini Pemohon dan Bukhari tinggal di Desa Kuta Jumpa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sekarang sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama Sultan;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang anak dari Pemohon tersebut saat ini sudah bersekolah kelas 6 (enam) SD, dan berumur sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi pernah kerumah Pemohon, dan pernah melihat anak Pemohon yang bernama Sultan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Pemohon ingin diubah karena anaknya sering sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan perubahan nama anak Pemohon juga diketahui dan disetujui oleh suami Pemohon yaitu Bukhari;

2. Saksi Ruzaimar;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena sama-sama berprofesi sebagai guru TK, dan Saksi juga bertetangga dengan Pemohon karena Saksi tinggal di Alue Sungai Pinang, yang bersebelahan langsung dengan Desa Kuta Jeumpa tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Tahun 1992;
- Bahwa Saksi dan Pemohon berprofesi sebagai guru di TK yang berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Bukhari, dan saat ini Pemohon dan Bukhari tinggal di Desa Kuta Jumpa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sekarang sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama M. Sultan Kardani, yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang anak dari Pemohon tersebut saat ini sudah berumur sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sekarang bersekolah di MIN di Desa Jeumpa;
- Bahwa Saksi sering berkunjung kerumah Pemohon paling tidak seminggu sekali, dan sering melihat anak Pemohon yang bernama Sultan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Pemohon ingin diubah karena anaknya sering sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Pemohon tersebut ingin diubah oleh Pemohon dari M. Sultan Kardani menjadi Muhammad Sultan Amirullah;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan perubahan nama anak Pemohon juga diketahui dan disetujui oleh suami Pemohon yaitu Bukhari;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum poin ke-2 (dua) yaitu memberikan izin

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon dari nama M. Sultan Kardani menjadi Muhammad Sultan Amirullah;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari M. Sultan Kardani yang berdasarkan alat bukti surat P-4, dan P-5 berusia 11 (sebelas) tahun. Oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Juraini merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Kuta Jumpa, pada Tanggal 27 Agustus 1971, dan beralamat di Dusun I, Desa Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya (Vide.Bukti P-1 dan P-5), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua), karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan perubahan nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Vide.Bukti P-4);

Menimbang, bahwa setelah diteliti permohonan pemohon pada pokoknya adalah perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari M. Sultan Kardani menjadi Muhammad Sultan Amirullah, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Juwanita dan Saksi Ruzaimar, Pemohon dan suaminya yang bernama Bukhari memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki, dan Saksi Juwanita maupun Saksi Ruzaimar pernah bertemu dengan anak Pemohon tersebut, Saksi Ruzaimar berkunjung paling tidak sekali seminggu kerumah Pemohon dan melihat anak Pemohon tersebut, dan berdasarkan keterangan Saksi Ruzaimar Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari M. Sultan Kardani menjadi Muhammad Sultan Amirullah karena Pemohon tersebut sering sakit, sementara Saksi Juwanita mengetahui anak Pemohon tersebut biasa dipanggil dengan nama Sultan dan Saksi Juwanita juga mengetahui bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena anak Pemohon tersebut sering sakit, hal-hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat yaitu Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, juga Akta Kelahiran anak Pemohon yang diajukan dipersidangan (Vide.Bukti P-2, P-4, dan P-5);

Menimbang, bahwa pengubahan nama Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Petitum ke-2 Pemohon yang berbunyi “memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama M. Sultan Kardani menjadi Muhammad Sultan Amirullah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sehingga Pemohon diberi izin untuk mengubah nama anak Pemohon dari M. Sultan Kardani menjadi Muhammad Sultan Amirullah;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut maka anak Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama M. Sultan Kardani sebagai identitas nama, selain nama Muhammad Sultan Amirullah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diizinkan untuk merubah nama anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari M. Sultan Kardani menjadi Muhammad Sultan Amirullah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1112-LT-09112015-0040 tanggal 9 November 2019, sehingga Hakim mempertimbangkan perlu ditambahkan petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon agar Penetapan terhadap Permohonan Pemohon tersebut dapat dieksekusi dan dilaksanakan demi kemanfaatan, sehingga Hakim menilai hal tersebut bukan merupakan suatu ultra petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari M. Sultan Kardani menjadi Muhammad Sultan Amirullah, setelah diperlihatkan penetapan ini;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari M. Sultan Kardani menjadi Muhammad Sultan Amirullah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1112-LT-09112015-0040 tanggal 9 November 2019;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sayed Mahfud, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Perincian biaya Penetapan:

Biaya Materai	:Rp10.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000,00
Panggilan Surat Tercatat Pemohon	:Rp10.000,00
Biaya Pendaftaran/PNBP	:Rp30.000,00
Biaya Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bpd